

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Berdasarkan pada aspek-aspek serta temuan yang peneliti jumpai dilapangan, baik yang didapatkan dengan cara wawancara bersama informan, maupun dengan dokumentasi dan pengamatan yang dilakukan, maka dapat diuraikan data sebagai berikut ini:

1. Profil PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

a) Latar belakang pendirian BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

BPRS SPM secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Juli tahun 2008 hal ini sesuai dengan ketentuan Gubernur Bank Indonesia yang tertuang dalam No. 10/41 KEP GBI/2008 yang disahkan di Jakarta 19 Juni dan diresmikan langsung oleh Ibu Hj. Siti fajriyah yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pada awalnya peresmian tersebut menggunakan nama yang berbeda yakni PT BPRS Sarana Pamekasan Membangun Nama PT BPRS Sarana Pamekasan Membangun pada akta notaris didirikan pada 3 Maret 2008 akta notaris tersebut diresmikan oleh Ika Ismanijarti, SH yang bertempat di Sidoarjo No. 6 Disetujui oleh Menteri Hukum No. AHU-21231, AH 01.01 2008 sesuai UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas No. 13015200728 dan beroperasi

setelah mendapatkan izin oleh Gubernur Bank Indonesia dengan surat keputusannya No. 10/41 KEP GBI 2008 bertepat di Jakarta pada 19 Juni 2008.⁷³

Pada tahun 2011 PT BPRS Sarana Pamekasan membangun kantor cabang, sehingga sehingga dewan komisaris merancang untuk mengubah nama menjadi PT BPRS Sarana Prima Mandiri. Setelah mendapatkan persetujuan oleh semua pemilik saham, dan selanjutnya itu diajukan izin perubahan nama kepada salah tempat notaris, setelah melakukan beberapa proses akhmin pada tanggal 30 Juni 2011 disetujui perubahan nama bank tersebut. Akan tetapi ternyata penggunaan nama baru tersebut belum bisa digunakan dikarenakan, menurut Bank Indonesia bisa menggunakan nama baru tersebut apabila sudah keluar surat izinnya. Hal itulah, Bank SPM menggunakan nama yang lama, Dan setelah dua bulan tepatnya pada tanggal 11 Mei 2012 akhirnya surat izin operasionalnya sudah dikeluarkan. Sejak saat itu BPRS Sarana Prima Mandiri mendirikan dua cabang yang terdapat di Sumenep dan Bangkalan. Lahirnya BPRS Sarana Prima Mandiri merupakan usaha mengkombinasikan paradigma usaha dan nilai Islam. BPRS Sarana Prima Mandiri mempunyai slogan "Bersyariah menuju berkah" yang bermakna tujuan agar semua produk yang ada bisa memberikan berkah kepada sesama dan tetap sesuai syariah.

⁷³Bank Syariah SPM, 'Sejarah BPRS Sarana Prima Mandiri', 2016
<<https://banksyariahspm.co.id/sejarah/>> [accessed 6 November 2023].

b) Visi dan Misi BPRS Sarana Prima Mandiri

1) Visi

“Menjadi Bank Syariah yang dekat dengan masyarakat dan terpercaya dalam usaha syariah.”


2) Misi

“Memberi pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik kepada seluruh nasabah sesuai prinsip kehati-hatian serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah”

c) Struktur Organisasi

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan



Sumber: BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

**d) Produk Pembiayaan Pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri
Pamekasan**

1) Pembelian Kendaraan Bermotor

Pembiayaan pembelian kendaraan bermotor merupakan fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah SPM bagi nasabah yang ingin memiliki kendaraan impian. Pembiayaan ini menggunakan Akad Murabahah yaitu akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah. Jangka waktu yang diberikan maksimal 5 tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu, bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo, dan potongan pelunasan sebelum jatuh tempo.

a) Syarat dan Ketentuan

1. WNI (Warga Negara Indonesia)
2. Karyawan tetap baik PNS maupun Swasta dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun
3. Profesional dengan pengalaman praktek minimal 2 tahun
4. Wiraswasta yang memiliki usaha minimal sudah berjalan 2 tahun
5. Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan maksimal usia pensiun untuk karyawan atau 65 tahun untuk profesional
6. Tidak termasuk dalam Daftar Pembiayaan Bermasalah
7. Memenuhi persyaratan sebagai pemegang polis Asuransi Jiwa
8. Memiliki atau bersedia membuka rekening tabungan pada Bank Syariah SPM

9. Jika PNS/ Karyawan swasta dengan penghasilan tetap, persyaratannya; Kartu Tanda Pengenal (KTP), Kartu Keluarga dan Surat Nikah, Slip Gaji terakhir atau Surat Keterangan Gaji, Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir dan NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp50.000.000
10. Jika Profesional, persyaratannya; Kartu Tanda Pengenal (KTP), Kartu Keluarga dan Surat Nikah, Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir, Izin praktek yang masih berlaku, NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta
11. Jika Wiraswasta, persyaratannya; Kartu Tanda Pengenal (KTP), Kartu Keluarga dan Surat Nikah, Laporan Keuangan Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir, NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp50.000.000

2) Gadai Emas iB

Gadai Emas Syariah hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah. Terdapat manfaat yaitu mudah pencairannya, murah biaya penitipannya, aman, dan sesuai syariah.

a) Persyaratan

1. KTP
2. Membuka rekening Tabungan Multiguna iB (jika belum memiliki)

- b) Biaya Administrasi, biaya administrasi berupa biaya materai dan biaya taksiran mulai dari Rp19.000 sampai dengan Rp90.000 disesuaikan dengan berat emas dan nilai taksiran emas.

3) Talangan Umroh

Pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji pada saat BPIH (Badan Perjalanan Ibadah Haji).

a) Syarat dan Ketentuan

1. Mengajukan surat permohonan pembiayaan yang diketahui istri/suami.
2. Bagi PNS menyerahkan Surat Kuasa Potong Gaji dan SK Pegawai asli, Taspen asli, Karpeg Asli.
3. Bagi Non PNS menyerahkan jaminan berupa benda bergerak/ tidak bergerak.
4. Fotokopi KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar
5. Pas Foto 4×6 sebanyak 10 lembar.
6. Pas foto 3×4 sebanyak 10 lembar.
7. Fotokopi surat nikah/cerai/keterangan meninggal dunia (bagi duda/ janda).
8. Membuka tabungan umroh
9. Ketentuan pembiayaan : (contoh)
 - a. Pinjaman : Maksimal 90% dari biaya umroh
 - b. Jangka waktu : 36 Bulan
 - c. Angsuran : Bulanan

- d. Tabungan umroh : Rp100.000
- e. Biaya administrasi : Rp500.000
- f. Asuransi : Rp150.000

4) Pembiayaan Modal Usaha Syariah

Pembiayaan modal usaha syariah merupakan fasilitas pembiayaan dari BPRS SPM bagi nasabah untuk keperluan produktif seperti tambahan modal usaha. Pembiayaan ini menggunakan Akad Musyarakah yaitu akad bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan nasabah atas usaha yang dibiayai. Jangka waktu yang diberikan maksimal 5 tahun.

a) Syarat dan Ketentuan

1. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
2. Fotocopy KTP Suami, KTP Istri yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Surat Nikah, NPWP, TDP, SIUP (jika ada)
3. FC Jaminan kendaraan bermotor sebagai berikut: Fotocopy BPKB, Fotocopy STNK, Gesek No. Rangka dan No. Mesin kendaraan, Kwitansi pembelian sepeda motor, dan Fotocopy KTP atas nama BPKB (jika atas nama orang lain)
4. FC Jaminan Tanah dan Bangunan sebagai berikut: Fotocopy Sertifikat (SHM), Fotocopy KTP Suami dan Istri pemilik SHM, Pajak terakhir.

5) Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan Multijasa merupakan penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh). Seperti untuk biaya berobat, biaya pendidikan dan lain sebagainya.

a) Syarat dan Ketentuan

1. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
2. FC KTP Suami, KTP Istri yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Surat Nikah, NPWP, TDP, SIUP (jika ada)
3. FC Jaminan kendaraan bermotor

6) Pembiayaan Konsumtif Lainnya

Pembiayaan Konsumtif Lainnya adalah fasilitas Pembiayaan untuk keperluan konsumtif seperti pembelian bahan bangunan, pembelian laptop, pembelian elektronik, mebel dan lain sebagainya.

a) Syarat dan Ketentuan

1. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
2. FC KTP Suami, KTP Istri yang masih berlaku, FC Kartu Keluarga, FC Surat Nikah, FC NPWP, TDP, SIUP (jika ada), FC Jaminan kendaraan bermotor.

2. Data Lapangan

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti di lapangan saat melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi maka dengan ini peneliti akan memaparkan fakta serta data berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

a. Penerapan Metode *Rescheduling*, *Reconditioning* Dan *Restructuring* Pada Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya inovatif yang dilakukan perbankan dalam kegiatan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi dengan metode

rescheduling, *reconditioning* dan *restructuring* juga dilakukan di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, dengan tujuan untuk menghindari kerugian bank dan membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya, selain restrukturisasi maka penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan. sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Trisno selaku Kabag Pembiayaan:⁷⁴

“Jadi, Restrukturisasi itu mbak, salah satu cara penanganan pembiayaan bermasalah di sini. Bisa dikatakan restrukturisasi itu, sebuah fasilitas atau kebijakan yang diberikan kepada nasabah untuk dilakukan penjadwalan ulang atas pembiayaan yang sudah berjalan demi, kelancaran atau angsuran si nasabah tersebut. Hal ini terjadi karena ada kemungkinan, penurunan omset usahanya, adanya peningkatan kebutuhan si nasabah. Otomatis mengurangi daya kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya. Jadi restrukturisasi ini upaya untuk menjaga kelancaran pembayaran nasabah agar tetap diposisi yang bagus.”

Selain itu penulis melakukan wawancara kepada salah satu staff BPRS SPM Pamekasan, Bapak Fengki selaku Kasi IT mengatakan:⁷⁵

“Restrukturisasi di BPRS Sarana Prima Mandiri menjadi salah satu solusinya bagi perbankan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi ini sudah lama dilakukan disini, bahkan sejak awal berdirinya BPRS Sarana Prima Mandiri. Adanya pembiayaan bermasalah selalu kami atasi dengan restrukturisasi dan metode restrukturisasi yang paling sering digunakan itu penjadwalan ulang mbak. Apalagi, saat Covid 19 restrukturisasi ini sering digunakan, karena memang ada anjuran dari pemerintah untuk nasabah yang terdampak Covid 19 dan yang usahanya sedang kesulitan agar pembiayaannya memperoleh restrukturisasi, tapi kalau penerapannya sejak dulu.”

Nasabah dikatakan pembiayaannya bermasalah dapat dilihat dari BI *checking*, dalam BI *checking* nasabah dikatakan bermasalah pembayarannya

⁷⁴Trisno Wahyudi, Kabag Pembiayaan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara langsung di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (11 Oktober 2023)

⁷⁵Fery Fengki, Kasi IT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara langsung di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (9 Oktober 2023)

sampai pada bulan jatuh tempo. Adapun faktor penyebab nasabah mengalami pembiayaan bermasalah karena beberapa hal, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ikbal selaku Kabag *Funding*:⁷⁶

“Biasanya yang bermasalah itu karena ada beberapa faktor mbak yang tidak bisa kita prediksi diantaranya, punya utang, sering main arisan karena kalo arisan mau tidak mau harus bayar, sehingga yang dikorbankan itu angsuran, kebutuhan, keluarga sakit, adanya kompetitor yang menjadi pesaing usaha kita, dan bencana alam. Alasan seperti ini yang seringkali terjadi mengapa nasabah mengalami pembiayaan bermasalah.”

Dalam menerapkan restrukturisasi, sangat dianjurkan kepada nasabah yang sudah memasuki kolektabilitas 3, namun bukan berarti kolektabilitas 2 atau kurang lancar tidak bisa mengajukan restrukturisasi, hanya saja perusahaan mengusahakan dengan cara yang lain, misalnya dengan surat peringatan 1 dan 2 atau mendiskusikannya secara kekeluargaan. Berdasarkan hasil wawancara kolektabilitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi lima, sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:⁷⁷

“Ciri-ciri pembiayaan bermasalah itu kan nunggak ya mbak disebabkan kemampuan bayar menurun. Kalau dilihat dari sisi kolektabilitas itu biasanya kan ada kolektabilitas 1-5. Disini sebenarnya dalam pengelompokan kolektabilitas itu ada 2 kategori, jadi kita mengelompokkan kolektabilitas nasabah untuk murabahah itu berbeda dengan pembiayaan-pembayaan yang bersifat cash tempo seperti mudharabah ataupun rahn. Nah kalau misal murabahah itu dilihat ada kewajiban membayar angsuran setiap bulan. Jadi, kategori bergesernya itu dilihat dari lancar tidaknya angsuran bulanan yang dia bayarkan nah, secara POJK nya itu kalau misalkan tunggakan pembayaran angsuran pokok belum melampaui 30 hari dan pembiayaan tersebut belum jatuh tempo itu dikategorikan sebagai kolektabilitas 1 untuk pembiayaan yang sifatnya angsuran seperti murabahah. Lewat dari 30 hari, dalam hal ini 31-90 hari itu sudah masuk kategori kolektabilitas 2 yaitu dalam perhatian khusus. Berikutnya ada kolektabilitas 3 yaitu, kurang

⁷⁶ Ikbal, Kabag *Funding* BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara langsung di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (10 Oktober 2023)

⁷⁷ Fery Fengki, Kasi IT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara langsung di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (9 Oktober 2023)

lancar itu biasanya secara POJK, itu yang melampaui 90 hari. Itu artinya, dari 91-180 hari itu masuk kategori kurang lancar atau kolek 3. Berikutnya, itu ada kategori kolek 4, yang mana tunggakannya itu melampaui 180 hari artinya mulai dari 180-360 hari. Nah, diatas 360 hari itu nasabah sudah masuk kategori macet atau kolektabilitas 5. Nah, berbeda dengan yang sifatnya cash tempo ataupun yang rahn, jadi dilihatnya itu setelah pembiayaannya itu jatuh tempo. Kalau, Rahn ataupun mudharabah yang sifatnya cash tempo itukan tidak kewajiban membayar angsuran pokok secara bulanan. Dibayarkannya setelah pembiayaannya tersebut jatuh tempo jadi, penghitungan kolektabilitasnya untuk kategori pembiayaan yang sifatnya cash tempo itu dilihat dari tanggal jatuh temponya. Jadi, kalau misalkan pembiayaan jatuh tempo dan nasabah melakukan pelunasan belum melampaui 15 hari artinya, hari 1-15 hari setelah jatuh tempo itu masih masuk kategori lancar. Setelah 15 hari, hari ke 16-30 hari itu statusnya sudah kolektabilitas 2 atau dalam perhatian khusus. Nah berikutnya, ada kolektabilitas 3 (kurang lancar) disini 31-60 hari itu ada dikualitas kurang lancar kalo nasabah belum melakukan pembayaran atau perpanjangan (rahn). Berikutnya kalau kolektabilitas 4, itu yang melampaui 60 hari, artinya 61-90 hari. Diatas 90 hari itu sudah masuk kategori macet. Jadi dalam pembiayaan yang sifatnya cash tempo itu lebih singkat jangka waktunya dibandingkan yang murabahah proses pergeseran kualitas pembiayaannya.”

Tabel 4. 1
Kriteria Penilaian Kualitas Pembiayaan BPRS Sarana Prima Mandiri
Pamekasan

| Komponen | Kualitas Pembayaran | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| | Lancar | Dalam Perhatian Khusus | Kurang Lancar | Diragukan | Macet |
| 1. Ketepatan Pembayaran Pokok dan bagi hasil | | | | | |
| a. Terdapat pembayaran angsuran pokok | Pembayaran angsuran pokok tepat waktu; a. Tunggakan pembayaran angsuran pokok belum melampaui 30 (tiga puluh) hari dan pembayaran belum jatuh tempo; atau b. Tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo; dan c. Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) ($RBH \geq 80\% PBH$) | a. Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau b. Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 15 (lima belas) hari namun belum melampaui 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau c. Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) ($50\% < RBH PBH < 80\%$). | a. Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari namun belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau b. Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau c. Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) ($30\% < RBH PBH \leq 50\%$). | a. Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari namun belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari; atau b. Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 60 (enam puluh) hari namun belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau c. Rasio RBH terhadap PBH lebih kecil dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) periode pembayaran ($RBH PBH \leq 30\%$ selama 3 (tiga) periode pembayaran). | a. Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari; atau b. Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau c. Rasio RBH terhadap PBH lebih kecil dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran ($RBH PBH \leq 30\%$ lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran). |
| b. Tidak terdapat pembayaran angsuran pokok | a. Pembiayaan belum jatuh tempo atau tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo; dan b. Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) ($RBH \geq 80\% PBH$). | a. Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 15 (lima belas) hari namun belum melampaui 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau b. Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) ($50\% < RBH PBH < 80\%$). | a. Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau b. Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) ($30\% < RBH PBH \leq 50\%$). | a. Tunggakan pelunasan pokok melampaui 60 (enam puluh) hari namun belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau b. Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) periode pembayaran ($RBH PBH \leq 30\%$ selama 3 (tiga) periode pembayaran). | a. Tunggakan pelunasan pokok melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau b. Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran ($RBH PBH \leq 30\%$ lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran). |

Sumber: BPRS Sarana Mandiri Pamekasan

Jika nasabah secara kooperatif dan memberikan informasi penyebab keterlambatan bayar kepada BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, maka BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan akan memberikan solusi terhadap debitur tersebut dengan restrukturisasi, sebagaimana hasil wawancara kepada Kabag Pembiayaan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan:⁷⁸

“Kriteria yang harus dimiliki nasabah untuk bisa dilakukan restrukturisasi itu mbak yang pertama kooperatif, artinya nasabah masih bisa diajak komunikasi dalam artian komunikasinya masih bagus. Yang kedua, kemampuan membayarnya memang benar

⁷⁸Trisno Wahyudi, Kabag Pembiayaan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara langsung di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (11 Oktober 2023)

menurun dalam artian tidak dibuat-buat. Yang ketiga, jaminan masih bisa mengcover sisa pinjaman yang dimiliki”

Pada BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan penerapan restrukturisasi metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* biasanya tidak secara langsung diterapkan ketiganya atau metode kombinasi. Penerapan metode tersebut perlu analisis lebih lanjut terhadap debitur untuk menentukan metode mana yang cocok sebagai upaya perbaikan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank. Sebagaimana hasil wawancara kepada Kasi IT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan:⁷⁹

“Untuk penentuan metode restrukturisasi itu mbak, marketing harus menganalisa ulang atau meninjau ulang kemampuan nasabah. Lalu, perusahaan mampu menentukan metode yang mana yang cocok untuk diterapkan kepada nasabah”

Pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning* ataupun *restructuring* pada BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dilakukan atas permohonan nasabah yang bersangkutan. Sebelum itu, pegawai BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan selalu memberikan informasi atau edukasi terkait restrukturisasi ini kepada debitur-debitur yang mengalami kesulitan dalam membayarkan kewajibannya maka dari itu, debitur yang dirasa saat mulai mengalami kesulitan dalam membayarkan angsurannya mengajukan untuk di restrukturisasi.

⁷⁹ Fery Fengki, Kasi IT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara langsung di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (9 Oktober 2023)

Tabel 4. 2

**Jumlah Nasabah Yang Direstrukturisasi Oleh BPRS Sarana Prima
Mandiri Pamekasan Tahun 2022**

| Jenis Akad | Pembiayaan Bermasalah | Penjadwalan Kembali | Persyaratan Kembali | Penataan Kembali |
|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Mudharabah | 20 | 12 | 5 | 3 |
| Musyarakah | 5 | 5 | - | - |
| Ijarah | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Murabahah | 90 | 82 | 8 | - |
| Qardh | 4 | 4 | - | - |

Sumber: PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Berdasarkan data diatas dapat dilihat pembiayaan bermasalah paling banyak dialami pada akad Murabahah sebanyak 90 orang. Selain itu, bisa kita lihat bahwa restrukturisasi dengan *rescheduling* (penjadwalan kembali) paling banyak diterapkan di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan terutama pada akad Murabahah.

Pada pengajuan restrukturisasi nasabah harus menyertai adanya surat pernyataan atau surat permohonan tersebut kepada pihak bank, adanya surat pernyataan nasabah yang mengajukan restrukturisasi dalam surat tersebut nasabah mencantumkan sebab-sebab mengajukan restrukturisasi. Setelah adanya surat permohonan atau surat pernyataan tersebut pihak bank akan menindaklanjuti melalui beberapa tahapan yakni identifikasi masalah, musyawarah, proses analisa kemampuan nasabah, dan pemantauan terhadap nasabah.

Namun, sebenarnya restrukturisasi sebaiknya kurang disarankan kepadanasabah di Bank Sarana Prima Mandiri yang mengalami kesulitan untk membayar kewajiban. Karena, kekurangannya dari restrukturisasi ini dari segi

perusahaan, perusahaan akan mengalami penundaan perolehan keuntungan. Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ikbal yang kebetulan beliau juga sebagai Kabag *funding*.⁸⁰

“Sebenarnya, restrukturisasi ini kalau bisa itu dihindarkan mbak, karena hal tersebut akan mengurangi kas atau likuiditas, pendapatan, atau bahkan bisa menambah NPF (*Non Performing Financing*). Namun, sebelum di restrukturisasi biasanya kami mencoba strategi yang dasar terlebih dahulu seperti teguran secara langsung, surat peringatan atau bahkan mendatangi langsung ke debitur. Lalu kita ajak ngobrol, untuk kita bisa mengetahui alasan debitur nunggak dalam membayar kewajibannya”

Selain itu penulis melakukan wawancara kepada salah satu debitur yang mengajukan pembiayaan dengan akad Murabahah yang pernah mengalami masalah dalam melunasi kewajibannya, Bapak Jufriadi mengatakan:⁸¹

“Saya pada tahun 2020 mengajukan pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor untuk mendukung kegiatan usaha saya, kebetulan saya memiliki usaha nasi goreng yang ada di Blumbungan Pamekasan. Awalnya, pada 9 bulan pertama masih bisa membayar sesuai jadwal, Cuma karena pandemi Covid 19 terpaksa saya harus menghentikan usaha saya sementara karena setiap harinya sepi pembeli. Pada bulan 10 saya kesulitan membayar angsuran saya, saya jelaskan kepada pihak bank SPM bahwa saya sedang dalam keadaan sulit, hingga akhirnya pihak bank menawari saya untuk angsurannya dibuat lebih ringan dan temponya diperpanjang. Alhamdulillah, setelah beberapa hari proses akhirnya saya bisa membayar angsuran dengan jumlah yang lebih ringan dan tidak memberatkan bagi saya.”

Dengan uraian jawaban dari beberapa narasumber diatas dapat diketahui bahwa restrukturisasi sudah di implementasikan sejak awal pendirian BPRS Sarana Prima Mandiri. Dan selama proses penerapan restrukturisasi tersebut dirasa sudah membantu kedua belah pihak atau nasabah dan pihak bank. Karena dalam penerapannya nasabah merasa tidak diberatkan dan nama baiknya tetap

⁸⁰Ikbal, Kabag *Funding* BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara langsung di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (10 Oktober 2023)

⁸¹Jufriadi, Debitur BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (12 Oktober 2023), Pukul 12:13 WIB.

terjaga dan juga bank tetap memperoleh keuntungan, namun pada dasarnya penerapan restrukturisasi bukanlah hal yang dianjurkan di BPRS Sarana Prima Mandiri karena dirasa akan mempengaruhi pendapatan bank.

Berikut ini akan di paparkan mengenai restrukturisasi yang diterapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan yang dilakukan oleh peneliti:

1) Rescheduling

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Hal ini sesuai dengan yang peneliti dapatkan pada saat melakukan wawancara dengan Bapak Trisno Wahyudi selaku Kabag Pembiayaan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:⁸²

“Terdapat dua metode perhitungan angsuran pada pembiayaan. Yang pertama menggunakan metode Annuitas yaitu, nasabah yang transaksinya memakai akad murabahah atau jual beli yang dari awal sistem angsurannya sudah direstrukturisasi jadi, besar dibelakang waktu jatuh temponya. Nah misal, saat jatuh tempo nasabah tidak membayar angsuran yang besar dan akhirnya mengajukan perpanjangan 2 tahun. Penentuan margin untuk perpanjangan pembiayaan rata-rata pengajuan pembiayaan sesuai sama *Offering Letter* (OL) yang sudah ada saat pembiayaan sebelumnya. Apabila, margin pembiayaan ditetapkan 8% maka perpanjangan pembiayaan juga ditetapkan 8% agar tidak memberatkan nasabah. Cara yang kedua bisa memakai metode flat dalam perhitungan angsurannya yakni, Contohnya: dia masih punya hutang 80 juta sebenarnya angsurannya kurang 20 kali angsuran, maka kita akan memperpanjang sesuai dengan kemampuan nasabah mungkin nasabah meminta sampai 30 kali angsuran. Jadinya $Rp. 80.000.000 : 30 = Rp2.666.666$. Maka setiap 1 bulannya nasabah membayar angsuran tersebut $Rp2.666.666$.”

⁸² Trisno Wahyudi, Kabag Pembiayaan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara langsung di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (11 Oktober 2023)

Hal senada mengenai *rescheduling* disampaikan oleh salah satu debitur yang peneliti temui, atas nama Halimatus Sakdiyah yang memberikan keterangan sebagai berikut:⁸³

“Untuk yang istilah penjadwalan kembali, memang saya kurang paham lebih dalamnya. Namun yang saya ketahui penjadwalan ulang ini kata pegawainya adalah perpanjangan jangka waktu mbak. Jadi saya, diberikan jangka waktu yang lebih lama dengan angsuran yang lebih kecil. Saat penjadwalan ulang pun saya tidak merasa ada pembiayaan tambahan justru, saya merasa sangat terbantu dengan penjadwalan ulang ini. Karena memang pada saat itu, usaha saya sedang mengalami kesulitan saat pandemic Covid 19.”

Syarat awal dapat dilakukan *rescheduling* pada BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan pada umumnya adalah pembiayaan tersebut berada pada kolektabilitas 3 yakni pembiayaan yang telah mengalami penunggakan selama lebih dari 91 hari atau pembiayaan masi bisa di selamatkan. Namun, tidak semua pembiayaan kolektabilitas 3 dapat dilakukan *rescheduling*. Pembiayaan tersebut harus melalui analisa pembiayaan terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa analisa yang digunakan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen berikut:

- a) Wawancara, wawancara dilakukan dengan wawancara langsung terhadap debitur, atau dengan melakukan wawancara terhadap para tetangga untuk memastikan kebenaran dari pernyataan debitur apakah dibuat-buat atau memang sesuai fakta.
- b) Dokumentasi, dokumentasi dilakukan dengan meminta debitur melengkapi dokumen-dokumen yang bank butuhkan.

⁸³Halimatus Sakdiyah, Debitur BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (12 Oktober 2023), Pukul 09:45 WIB.

- c) Survey ke lapangan, survey di lapangan dilakukan dengan melakukan pengecekan langsung terhadap usaha debitur, dan juga Jaminan untuk kemudian dilakukan taksir jaminan secara langsung oleh pihak bank.

Ketiganya biasanya dilakukan secara keseluruhan, namun dapat pula dilakukan hanya satu atau dua cara saja, hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Pada BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam proses pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan dilakukan dengan menambah waktu angsuran dan tidak menambah jumlah hutang yang tersisa.

Mengenai sistem pembayaran angsuran tersebut ditawarkan pula sistem *ballon payment*, yakni pembayaran angsuran yang mana bila kondisi usaha atau kondisi keuangan nasabah sedang tidak baik maka jumlah angsuran diperkecil, bila kondisi sudah membaik maka jumlah angsuran kembali seperti semula dan pada akhir-akhir waktu pembayaan jumlah angsuran dinaikkan untuk menutupi jumlah angsuran yang lalu.

2) *Reconditioning*

Persyaratan kembali (*reconditioning*), adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, diantaranya perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Dalam menyikapi hal ini BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memberikan

keterangan yang selaras. Mulai dari Kabag *Funding*, Bapak Ikbal memberikan pernyataan bahwa:⁸⁴

“Persyaratan kembali atau *restructuring* itu bak, sebenarnya di BPRS Sarana Prima Mandiri itu semua metode restrukturisasi, mulai dari *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* itu kita menyebutnya restart semua. Tapi setau saya persyaratan kembali itu mungkin seperti menurunkan porsi kemampuan si nasabah.”

Pernyataan tidak jauh berbeda diberikan oleh debitur atas nama Bapak Lutfianto yang pernah direstrukturisasi dengan metode *restructuring* ini memberikan keterangan bahwa:⁸⁵

“Saya pernah dek, diberikan keringanan dengan dipotong angsurannya karena, memang saat itu saya benar-benar tidak sanggup membayar angsuran saya. Awalnya saya dibantu dengan penjadwalan ulang beberapa bulan memang saya lancar kembali dalam pembayarannya. Namun, 2 bulan berikutnya usaha saya hampir bangkrut karena kebutuhan saya meningkat untuk mengobati anak saya yang sedang sakit. Dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan disitu saya mulai nunggak dan tidak sanggup meskipun angsurannya dikecilkan pada saat penjadwalan kembali. Namun, saya masih ingin membayarkan kewajiban saya meski kondisi keuangan saya tidak memungkinkan. Lalu bank SPM menawarkan untuk pemotongan tunggakan margin yang saya miliki. Disitu saya mulai lancar lagi bayarnya karena tunggakan margin yang saya milikidipotong jadi jauh lebih kecil. Dan saya sangat berterimakasih untuk hal tersebut.”

Berbicara mengenai perubahan persyaratan pada metode *reconditioning*, Sebagaimana hasil wawancara kepada Kabag Pembiayaan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan:⁸⁶

“Nah untuk persyaratan kembali, sejauh ini dalam penerapannya kami melakukan penurunan margin, pengurangan tunggakan

⁸⁴ Ikbal, Kabag *Funding* BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara langsung di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (10 Oktober 2023)

⁸⁵ Lutfianto, Debitur BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (12 Oktober 2023), Pukul13:45 WIB.

⁸⁶ Trisno Wahyudi, Kabag Pembiayaan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara langsung di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (11 Oktober 2023)

margin, pengurangan tunggakan pinjaman pokok dan kami tidak akan menambah sisa kewajiban nasabah, adanya kami malah memberi potongan angsuran pada persyaratan kembali (*reconditioning*) ini mbak.”

Dari hasil wawancara serta observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dapat dilakukan dengan cara:

- a) Penurunan margin, hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur sehingga dengan penurunan margin yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding margin yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b) Pengurangan tunggakan margin, diberikan dengan tujuan supaya mampu memperingan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan margin atau menghapus sebagian atau seluruh tunggakan margin.
- c) Pengurangan tunggakan pokok pinjaman, adalah restrukturisasi yang paling maksimal diberikan bank kepada debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan margin serta asset bank yang berupa hutang pokok tidak kembali dan merupakan kerugian bank yang menjadi beban bank.

3) Restructuring

Penataan kembali (*restructuring*), adalah perubahan persyaratan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, diantaranya yaitu konversi akad pembiayaan, Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi pembiayaan

menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

Hal ini sesuai dengan yang peneliti dapatkan pada saat melakukan wawancara dengan Bapak Ikbal selaku Kabag *Funding* BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:⁸⁷

“Jadi setau saya jenis penataan kembali ini, biasanya seperti semacam konversi akad. Yang awalnya misalnya menggunakan akad mudharabah lalu dikonversi ke akad murabahah karena memang ada beberapa alasan seperti, pembiayaannya bermasalah atau lain sebagainya. Namun, konversi akad ini jarang dilakukan di BPRS Sarana Prima Mandiri atau bisa dikatakan metode terakhir yang digunakan saat *rescheduling* ataupun *restructuring* sudah tidak mampu untuk dilakukan. Namun, di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan penerapan *restructuring* sangat jarang karena, biasanya dengan metode *rescheduling* nasabah sudah kembali lancar dalam membayarkan kewajibannya.”

Pernyataan tidak jauh berbeda diberikan oleh debitur atas nama Bapak Miskari berasal dari Sampang yang pernah direstrukturisasi dengan metode *restructuring* ini memberikan keterangan bahwa:⁸⁸

“Awalnya saya memulai usaha dengan bekerjasama dengan BPRS SPM menggunakan akad mudharabah, namun pertengahan saya memang kesulitan dalam membayarkan angsuran dan bagi hasil yang akan diberi ke bank juga semakin menurun perbulannya, hal ini membuat saya kesulitan. Saya pun pernah ditawarkan untuk *rescheduling* dan sempat menjalaninya dan saya cukup terbantu. Namun, saya mulai berpikir alangkah baiknya jika saya mengubah akad yang saya gunakan (mudharabah) ke akad murabahah, alasannya karna saya ingin berbisnis dalam waktu jangka panjang dan ingin menjalankan bisnis dengan hak sepenuhnya dari saya. Maka dari itu, saya mengajukan konversi akad ke pihak bank.”

⁸⁷ Ikbal, Kabag Funding BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara langsung di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (10 Oktober 2023)

⁸⁸ Miskari, Debitur BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (4 April 2024), Pukul 09:45 WIB.

Pelaksanaan *restructuring* pembiayaan pada BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dengan melakukan konversi akad. Biasanya kasus yang pernah terjadi dalam konversi akad ini dari mudharabah ke murabahah.

Konversi akad dilakukan karena adanya perpanjangan pembiayaan namun, tetap mengacu pada perjanjian yang tertera di *Offering Letter* (OL) saat awal pembiayaan. Selama pembiayaan dengan akad mudharabah berlangsung status kepemilikan masih milik bersama meskipun, telah diterbitkannya sertifikat atas nama nasabah, namun bank tetap memberikan surat pernyataan diatas materai bahwa status asset masih milik bersama antara bank dan nasabah tidak berhak untuk memindahkan hak milik atas asset tersebut ataupun melakukan hal-hal yang dapat merugikan bank.

b. Kendala Penerapan Metode *Rescheduling*, *Reconditioning* Dan *Restructuring* di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Dalam pelaksanaan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* pembiayaan tidak terlepas dari adanya faktor penghambat atau kendala dalam prosesnya. Setelah memahami mengenai implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* perlu diketahui pula adanya beberapa faktor penghambat seperti yang dipaparkan oleh staff BPRS Sarana Prima Mandiri sebagai berikut:⁸⁹

“Yang menghambat itu biasanya dari segi administrasi seringkali nasabah tidak segera mengumpulkan berkas yang dijadikan persyaratan. Bahkan ada yang sampai berminggu-minggu gak segera dilengkapi. Jadinya pelaksanaan tertunda, padahal dari kami satu minggu saja kadang tidak sampai seminggu udah beres dan udah bisa direstrukturisasi pembiayaan. Biasanya ada juga nasabah yang gak jujur waktu ditanya punya pinjaman lain yang gak bisa dilacak BI *checking*, jadi ya kami harus cari tau sendiri.

⁸⁹ Fery Fengki, Kasi IT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara langsung di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (9 Oktober 2023)

Restrukturisasi ini memang sangat menanjak sejak pandemi Covid 19, namun, tahun ini sudah menurun karena, wabah tersebut sudah mulai menghilang. Administrasi yang cepat, gak akan berbelit-belit selama dokumen yang dibutuhkan siap. Kalau dilihat dari segi perusahaan kendalanya mungkin ada beberapa marketing yang intens koordinasi bertemu dengan nasabahnya. Selain itu, jika dilihat kendala dari segi perusahaan mungkin kurangnya pemeriksaan pinjaman yang dapat disebabkan pemeriksaan pembiayaan tidak berdasarkan informasi akurat dan pemeriksaan yang salah.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak staff BPRS Sarana Prima Mandiri, faktor yang menjadi penghambat dalam proses restrukturisasi pembiayaan tertunda karena keterlambatan kelengkapan administrasi dari nasabah, terdapat nasabah yang tidak jujur saat melaporkan kondisi nasabah yang sesungguhnya, dan dari segi perusahaan perlu dilakukan koordinasi yang intens untuk bertemu dengan debitur.

Kendala dalam restrukturisasi pembiayaan ini pun disadari oleh nasabah sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada salah satu nasabah yang bernama Maisura adalah sebagai berikut:⁹⁰

“Sayakan juga punya keperluan lain selain membayar tagihan, dan itu semua terkadang memang selalu ada pengeluaran yang tak terduga kecuali pajak, listrik, atau yang lain yang sekiranya udah ada jatah tiap bulan. Masalahnya, jatah uang untuk itu dipakai tidak sesuai penggunaannya misalkan, uang buat bayar pajak malah dibuat beli yang lain, otomatis waktu pegawai bank datang ya tidak ada uangnya. Uangnya buat bayar tagihan yang lain. Kalau bikin jadi lancar bayar ya malu mbak kalau didatangi bank terus setiap bulan, gaenak juga sama tetangga. Jadinya, ya terus bayar biar tidak diomongin tetangga kalo suka didatangi bank apalagi sini kan ramai.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak nasabah, faktor kendalanya yakni juga berasal dari alokasi dana yang tidak sesuai fungsinya. Sehingga, dana

⁹⁰Maisura, Debitur BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Wawancara Langsung, (12 Oktober 2023), Pukul 09:14 WIB.

yang seharusnya digunakan untuk membayar kewajibannya menjadi terhambat karena digunakan untuk kebutuhan lainnya.

B. Temuan Penelitian

Pembahasan sebelumnya peneliti sudah memaparkan terkait data-data serta fakta yang ada di lapangan. Baik berupa hasil wawancara, observasi, maupun sampel dokumentasi. Selanjutnya peneliti akan menjabarkan terkait hal apa saja yang menjadi temuan penelitian yang ada di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang berkaitan dengan fokus penelitian yang telah di ramu di awal. Berikut ini hasil temuan penelitian yang didapatkan oleh peneliti:

1. Penerapan Metode *Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring* di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

- a. Nasabah BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mengajukan pembiayaan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Dalam perjalanan pembiayaan nasabah tidak dapat membayar angsuran pembiayaan saat jatuh tempo, dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor internal dari sisi nasabah seperti mengalami penurunan profit dalam usahanya, punya utang, sering main arisan, kebutuhan, keluarga sakit. Dari faktor eksternal seperti, adanya kompetitor yang menjadi pesaing perusahaan, dan bencana alam yang tidak dapat dipresiksi.
- b. Nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan baik itu *rescheduling, reconditioning* ataupun *restructuring*. Pada proses penerapan restrukturisasi ini perusahaan tidak menambah sisa kewajiban nasabah agar angsuran dapat dibuat sesuai kemampuan dan pembiayaan menjadi lancar kembali.

- c. Pihak bank menimbang bahwa faktor tersebut merupakan keadaan yang sebenarnya, dan nasabah memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan juga mempertimbangkan nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban jika setelah pembiayaan direstrukturisasi. Selain itu perlu adanya dokumen yang memadai seperti, terdapat bukti slip gaji atau laporan keuangan (bagi wirausaha) yang mendukung, tidak memiliki *track record* yang buruk dalam BI *Checking*, dan tidak memiliki tanggungan pinjaman pada pihak lain. Dengan adanya penilaian serta pertimbangan tersebut pihak bank dapat memutuskan bahwa nasabah layak untuk direstrukturisasi pembiayaannya.
- d. Pembiayaan yang masuk kolektabilitas macet jika setelah direstrukturisasi, nasabah harus 3 bulan berturut-turut membayar kewajibannya tepat waktu. Maka bisa dikatakan restrukturisasi berhasil, jadi yang awalnya kolektabilitasnya macet bergeser menjadi lancar.
- e. Pelaksanaan *rescheduling* pada nasabah perorangan dilakukan dengan mengubah jumlah angsuran. Perusahaan menggunakan metode Anuitas, dimana angsuran nasabah diperkecil diawal sehingga angsuran menjadi lebih ringan daripada sebelumnya. Semakin ke bawah angsuran menjadi semakin besar. Karena, BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan lebih sering menerapkan metode angsuran Anuitas dalam transaksi restrukturisasi pembiayaan pada nasabah, yang mana pokok kecil diawal dan besar diakhir. Sebaliknya, margin

besar diawaldan kecil diakhir sehingga angsuran kecil diawal dan membesar saat pembiayaan jatuh tempo.

- f. Pelaksanaa *reconditioning* (persyaratan kembali), pada BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sejauh ini dalam penerapannya melakukan penurunan margin, pengurangan tunggakan margin, pengurangan tunggakan pinjaman pokok. Namun, yang paling sering yaitu dengan melakukan penurunan margin.
- g. Pelaksanaan *restructuring* (penataan kembali) ini jarang diterapkan di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan karena, biasanya dengan metode *rescheduling* nasabah sudah kembali lancar dalam membayarkan angsurannya. Namun, BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan pernah menerapkan *restructuring* ini dengan semacam konversi akad.

2. Kendala Penerapan Metode *Rescheduling*, *Reconditioning* Dan *Restructuring* di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

- a. Nasabah tidak segera melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengecekan ulang atau kebutuhan analisa ulang.
- b. Nasabah tidak jujur dalam memberikan informasi terkait alasannya melakukan wanprestasi.
- c. Adanya pengeluaran pihak debitur yang tak terduga seperti, alokasi dana yang tidak sesuaifungsinya.
- d. Kesulitan mengembalikan pembiayaan karena terganggu kelancaran usahanya
- e. Adanya kelemahan dalam analisis pembiayaan

- f. Banyak debitur yang terdampak wabah Covid 19

C. Pembahasan

Berdasarkan pada temuan data yang peneliti dapatkan baik yang berasal dari hasil wawancara dari berbagai pihak, hasil observasi, serta dokumentasi yang diperoleh, maka berikut ini peneliti akan memberikan pembahasan terkait konteks tersebut, berikut pembahasan dari penerapan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*:

1. Penerapan Metode *Rescheduling*, *Reconditioning* Dan *Restructuring* di BRPS Sarana Prima Mandiri Pamekasan


Pembiayaan bermasalah perlu di minimalisir, dengan diambil langkah-langkah untuk penanganan pembiayaan tersebut berdasarkan pada kelancaran embayarannya. Bank syariah, memiliki upaya dalam penanganan pinjaman bermasalah dengan memanfaatkan pengaturan restrukturisasi. Pembiayaan dilakukan atas permohonan nasabah itu sendiri sehingga tidak memberatkan, namun sebelumnya terdapat pendekatan oleh pihak remedial dan penawaran untuk melakukan restrukturisasi agar pembiayaan kembali lancar. Restrukturisasi merupakan satuan upaya pembatas potensi kemalangan yang timbul disebabkan pembiayaan bermasalah, bank melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada klien yang kapasitas cicilannya berkurang, serta memiliki prospek bisnis bagus dan dapat memenuhi komitmen setelah diadakan restrukturisasi.

Pelaksanaan restrukturisasi perlu yang namanya analisa kemampuan debitur. Analisa tersebut dilakukan dengan melihat kondisi nasabah, pihak bank berhak menilai apakah nasabah tersebut prospektif, kooperatif, dan memiliki iktikad baik untuk membayar kewajibannya atau tidak. Nasabah pun harus

memenuhi dokumen sebagai syarat restrukturisasi pembiayaan seperti, slip gaji terbaru dan laporan keuangan (untuk wirausaha), serta tidak tergolong pembiayaan bermasalah pada BI *Checking*. Berikut ini alur penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan:

Gambar 4. 2

Alur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah



Sumber: Kabag Pembiayaan BPRS SPM Pamekasan, diolah dari hasil wawancara.

Pada Gambar tersebut, bisa kita lihat pembiayaan yang dikatakan sehat yaitu pembiayaan yang masuk pada kolektabilitas 1 yang artinya, pembiayaan lancar. Sedangkan, pembiayaan yang masuk kategori kolektabilitas 2-5 termasuk pembiayaan bermasalah, yang artinya perlu penanganan yang dilakukan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam mengembalikan pembiayaan tersebut untuk masuk ke kategori lancar atau kolektabilitas 1. Ada beberapa cara yang diterapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yakni yang pertama, teguran. Teguran merupakan cara paling dasar yang dilakukan bank untuk

mengingatkan debitur agar tidak lupa membayarkan kewajibannya. Pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan biasanya melakukan teguran ini dengan via online ataupun bisa dengan mendatangi rumah debitur, dalam kesempatan tersebut kedua belah pihak bisa berkomunikasi langsung dan menyelesaikan masalah penunggakan tagihan tersebut. Yang kedua, yaitu surat peringatan. Surat peringatan merupakan cara yang dilakukan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dengan mengirimkan surat yang berisi teguran yang lebih keras dan disaat yang bersamaan pihak bank juga akan menurunkan status pembiayaan debitur tersebut menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Surat peringatan ini akan dikirimkan sebanyak 2 kali jika nasabah tetap tidak menghiraukan. Yang ketiga, Restrukturisasi. Jika nasabah masih memiliki iktikad baik untuk membayar namun terkendala pendapatan yang menurun, maka pihak bank memberikan solusi untuk sisa pembiayaan yang dimiliki agar direstrukturisasi.

BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi ini yaitu, menggunakan 3 metode yang ditawarkan yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Yang keempat, lelang jaminan. Jalan ini adalah jalan yang terakhir jika debitur sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajibannya ataupun jika debitur sudah tidak memiliki iktikad baik untuk membayarkan angsurannya maka, pihak bank melakukan pelelangan jaminan.

Dari penyelamatan usaha di atas, terlihat justru BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memberi keringanan agar dapat memudahkan klien dalam mengurus pembayaran kembali cicilan atau dalam melunasi tunggakan pembayaran angsuran. Misalnya, dengan memanfaatkan restrukturisasi, interaksi


restrukturisasi ini harus dapat dilakukan dengan cara memperluas kerangka waktu pembiayaan dan mengurangi hutang utama yang belum dibayar. Pengajuan restrukturisasi perlu adanya analisa apakah kondisi yang sedang dialami debitur .

Dapat disimpulkan alur penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sudah sesuai dengan aturan, hanya saja yang terjadi analisa ulang yang dilakukan pihak bank untuk pemberian restrukturisasi terhadap debitur masih kurang tepat. Karena, masih banyak debitur yang melakukan restrukturisasi lebih dari 1 kali. Hal ini, membuat peneliti memberikan masukan untuk sebaiknya pihak BPRS lebih teliti dan lebih hati-hati dalam menganalisa dari segi prediksi kemampuan keuangan atau prospek usaha debitur agar angsuran setelah direstrukturisasi sesuai dengan kondisi debitur saat itu.

Dalam hal pengajuan restrukturisasi, berikut alur pengajuan restrukturisasi di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Tabel 4. 3

Alur Proses Pengajuan Restrukturisasi Pembiayaan di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan



Sumber: Kasi IT BPRS SPM Pamekasan, diolah berdasarkan hasil wawancara.

Dapat diketahui, dari alur tersebut penerapan restrukturisasi dilakukan beberapa pihak yang diantaranya remedial, marketing, serta pimpinan bank. Secara prosedur bank BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memiliki ketentuan sendiri dalam melaksanakan restrukturisasi, namun tetap berlandaskan kepada kebijakan yang ditetapkan oleh OJK. Dan secara prosedur yang ditetapkan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan proses restrukturisasi dilakukan dengan cara yang Pertama, nasabah melakukan permohonan secara tertulis kepada pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan. Yang Kedua, pihak marketing melakukan analisa ulang ke lapangan untuk memastikan bahwa keadaan nasabah saat ini memang benar-benar kesulitan dan keadaannya sesuai dengan yang dijelaskan pada surat permohonan restrukturisasi nasabah. Yang Ketiga, marketing dan pimpinan melakukan olah berkas dan diskusi mengenai kelayakan nasabah untuk pemberian restrukturisasi. Yang Keempat, apabila semua pihak menyetujui maka, pimpinan bank membuat addendum akad yang nantinya memuat perubahan-perubahan jadwal dan persyaratan pembiayaan yang di restrukturisasi. Itulah alur proses restrukturisasi di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Dapat disimpulkan alur proses pengajuan restrukturisasi pembiayaan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sudah sesuai dengan aturan dan pihak bank sangat terbuka sekali terhadap debitur yang ingin mengajukan restrukturisasi tanpa memandang antara debitur mikro ataupun makro semua dipandang sama. Alur proses pengajuan restrukturisasi pembiayaannya pun tidak memberatkan debitur.

BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menggunakan strategi restrukturisasi dengan 3 metode yakni *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Berikut ini pembahasan mengenai penerapan metode tersebut:

a) *Rescheduling*

Menurut Ismail, arti *rescheduling* adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya.⁹¹

Rescheduling dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap bank. Namun jika teguran dan surat peringatan tidak juga berhasil dan nasabah tidak ada itikad baik maka penyelesaian akan berlanjut ke jalur hukum. Penerapan *rescheduling* ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan dan menyelesaikan kewajibannya karena diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaannya. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) adalah upaya pertama dalam restrukturisasi dari pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Cara ini dilakukan jika pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan *account officer* bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok ataupun margin.

Rescheduling merupakan penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Misalnya, angsuran pokok pinjaman yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa

⁹¹Ismail, 'Manajemen Perbankan Dan Teori Menuju Aplikasi' (Jakarta: Kencana, 2010), p. 125.

sehingga pelunasan kreditakan memakan waktu 5 tahun. Ataupun misalnya, jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang missal dari 30 kali menjadi 40 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuranpun menjadi kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.⁹² Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan.

Selanjutnya, perlu dilakukan pengawasan atau *monitoring* secara ketat agar tidak terjadi resiko lain dan penambahan kerugian setelah dilakukannya *rescheduling* tersebut. *Monitoring* dilakukan dengan cara memastikan selama 3 bulan setelah di restrukturisasi debitur harus membayar angsurannya berturut-turut tanpa harus lewat dari tanggal jatuh tempo, baru restrukturisasi dapat dikatakan berhasil. Namun, hanya saja pegawai yang bertugas untuk memonitoring secara langsung tidak dilakukan secara berkala.

Dapat disimpulkan, Pelaksanaan *rescheduling* pada BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan telah sesuai dengan No. 13/16/DPbS tanggal 30 Mei 2011. Hal ini dapat dilihat dari penambahan jangka waktu angsuran tanpa menambah kewajiban yang tersisa.

Faktor lain adalah kebijakan terhadap penetapan jangka waktu pembayaran yang sangat mempengaruhi kelancaran pembayaran itu sendiri. Pembayaran jangka panjang, misalnya, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan keringanan kepada nasabah dalam memenuhi kewajibannya, tetapi faktanya sebagian nasabah malah sering melalaikannya karena menganggap enteng. Sementara itu jika dilakukan dalam jangka pendek akan berefek kepada

⁹²Muhammad Djumhara, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) hal. 78.

cash flow nasabah karena mereka relatif terburu-buru dalam memasang target sehingga memberatkan dalam pelunasannya.

Kurang optimalnya kontrol dari pihak lembaga keuangan atau *marketing*, walaupun *monitoring* dan pemantauan secara rutin serta berkelanjutan merupakan salah satu cara untuk meminimalisir risiko bisnis dalam perbankan, pada kenyataannya pihak supervisi pembiayaan dan *marketing* di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan bisa jadi kurang monitoring secara langsung (*passive monitoring*) sehingga kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia berbanding dengan jumlah nasabah yang semakin hari semakin bertambah. Akibatnya, sistem deteksi dini tidak berjalan secara optimal sehingga terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran. Maka dari itu, perlu adanya penambahan SDM dari pihak BPRS agar pengawasan atau *monitoring* terhadap debitur bisa berjalan secara maksimal sehingga angsuran debitur bisa dibayarkan secara tepat waktu.

b) Reconditioning

Reconditioning salah satu usaha pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan untuk menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan, dengan cara melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Misalnya dalam hal ini adalah dilakukannya perubahan-perubahan berupa penurunan nilai bagi hasil untuk porsi bank dari yang semula 40% menjadi 35%.

Selain itu yang paling sering dilakukan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan terkait beberapa perubahan lainnya sebagai berikut :

- 1) Dirubah jadwal pembayar, supaya waktu yang digunakan oleh nasabah lebih longgar dan lebih leluasa untuk berusaha melunasi kewajibannya.
- 2) Perubahan jumlah angsuran, bank juga memberikan kelonggaran kepada nasabah dan keringanan dalam mencicil kewajibannya karena nominal yang seharusnya dikeluarkan setiap bulan. Dan menurut DSN-MUI/46/II/2005 bahwa perubahan jumlah angsuran atau potongan tagihan bisa dilakukan apabila nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran kewajiban. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan biasanya melakukan penurunan margin, pengurangan tunggakan margin. Kemudian besarnya potongan tergantung dari kebijakan dan lembaga keuangan syariah dan dalam pemberian potongan dilarang untuk melakukan perjanjian dalam akad.
- 3) Perubahan jangka waktu, nasabah diberikan kemudahan dalam membayar cicilan, yaitu dengan diperpanjangnya jangka waktu untuk pelunasan, misalnya yang awalnya hanya diberikan waktu 4 tahun tetapi setelah direstrukturisasi diberi kelonggaran menjadi 5 tahun.

Hal tersebut, adalah beberapa perubahan yang sering dilakukan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Untuk pemotongan pengurangan tunggakan pokok pinjaman sangat jarang sekali dilakukan pihak bank karena, hal tersebut bisa berdampak pada tingkat kesehatan bank yang memburuk. Jadi, pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memaksimalkan perubahan persyaratan lainnya selain pemotongan tunggakan pokok pinjaman. Namun, pada saat wabah *Covid 19*

ada anjuran dari pemerintah terkait debitur yang kesulitan membayar kewajibannya pemerintah menganjurkan untuk direstrukturisasi. Hal ini, pihak bank pernah menerapkan metode *reconditioning* dengan pemotongan tunggakan pokok pinjaman karena, memang kondisi usaha debitur tersebut benar-benar tidak memungkinkan. Dilihat dari kesehatan bank BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan pada saat pandemi Covid 19 memburuk, terjadi kenaikan NPF yang melonjak pada tahun 2020. Hal ini memang salah satu risiko perbankan, namun BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mampu melewati masa krisis tersebut dibuktikan data NPF dari tahun ketahun semakin menurun.

Jadi, pada *reconditioning* disini BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sering memberikan nasabah keringanan pada jumlah bagi hasilnya saja namun tidak untuk pinjaman pokoknya. Hampir sama dengan *rescheduling*, nasabah yang ingin melakukan *reconditioning* pembiayaan harus mengajukan surat pernyataan permohonan secara tertulis dimana dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan alasan nasabah mengajukan *reconditioning* dan menyebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya.⁹³

c) Restructuring

Selain *rescheduling* dan *reconditioning*, BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan juga menerapkan metode *restructuring*. *Restructuring* yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *restructuring*, antara lain penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan

⁹³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal.149.

nasabah. *Restructuring* pembiayaan bermasalah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang pernah diterapkan yaitu konversi akad.

Restructuring pembiayaan bermasalah untuk keperluan konversi akad dikarenakan adanya *rescheduling* pembiayaan berupa perpanjangan pembiayaan. Prosedur konversi akad yang dilakukan berkiblat pada POJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Asset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selain itu berpedoman pada SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Konversi akad ini perubahan bentuk transaksi pembiayaan bermasalah dari akad baru dengan cara menghentikan akad lama kemudian membuat akad baru. Konversi akad yang sering yaitu yang awalnya akad mudharabah dikonversi menjadi akad murabahah. Konversi akad ini yang awalnya tidak ada penjadwalan pada akad mudharabah karena, sudah dikonversi ke akad murabahah maka pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan membuat jadwal angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur.

Sisa kewajiban debitur dalam restrukturisasi merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh debitur pada saat dilakukan restrukturisasi. Sesuai dengan definisinya, *restructuring* merupakan perubahan seluruh persyaratan pembiayaan dan dalam pelaksanaannya di lapangan memang seperti itu. Dalam pelaksanaan *restructuring* pembiayaan bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kerugian. Penerbitan surat pernyataan di atas materai dengan segala ketentuan yang terlampir merupakan suatu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian.

2. Kendala Penerapan Metode *Rescheduling*, *Reconditioning* Dan *Restructuring*.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tentunya terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Pihak bank telah memberikan kemudahan dan keringanan, namun terkadang hal seperti ini dianggap remeh oleh sebagian nasabah. Berikut ini adalah faktor penghambat dalam implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* pembiayaan bermasalah BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan:

a) Faktor internal

- 1) Analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu pembiayaan berlangsung.
- 2) Pengawasan dan pembinaan dari pihak bank yang kurang optimal terhadap nasabah
- 3) Ketersediaan SDM yang terbatas

b) Faktor Eksternal

- 1) Nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan akad, nasabah beritikad tidak baik, tidakjujur, lalai, dan lain sebagainya.
- 2) Nasabah tidak bersedia untuk dilakukannya restrukturisasi (tidak memiliki kemampuan membayar atau kabur)
- 3) Ketidakjujuran dan ingkar janji dalam menepati pembayaran angsuran, sehingga membuat nasabah menunggak angsuran hingga berbulan-bulan hingga pihak Bank mengeluarkan Surat Teguran (Peringatan).

- 4) Nasabah tidak segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk pengecekan
- 5) Terjadi bencana alam yang tidak diinginkan seperti banjir, yang menyebabkan nasabah dalam menggunakan alokasi dana untuk pembayaran angsuran dialihkan untuk kebutuhan sehari-hari dalam masa bencana alam.

Faktor eksternal penyebab kemacetan pembiayaan sejalan dengan pendapat Ismail yaitu dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal adanya unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada Bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar dan adanya unsur tidak sengaja.⁹⁴

Proses restrukturisasi ini dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, karena cara yang diambil sangat manusiawi, tidak menggunakan kekerasan, dan tidak memberatkan nasabah, serta dilakukan atas permohonan nasabah dan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

Namun, dalam realisasinya pasti muncul kendala dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan. Akan tetapi kendala-kendala yang muncul bukanlah hal yang berarti karena pihak remedial mampu melakukan pendekatan yang baik dengan nasabah, berkomunikasi, dan memberikan solusi agar pembiayaan berjalan sesuai ketentuan bank dan terdapat kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Bank melakukan solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan ketelitian dalam menganalisa nasabah pembiayaan dengan

⁹⁴Ismail, 'Manajemen Perbankan Dan Teori Menuju Aplikasi', (Jakarta: Kencana, 2010) hal 125.

menggunakan 5C, dan mempertimbangkan angsuran pihak ketiga serta melakukan tindakan tegas dengan penjualan aset agunan nasabah. Kinerja pihak remedial dinilai berhasil karena dapat menjaga dan menurunkan tingkat NPF serta dapat melaksanakan proses *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dengan baik hingga nasabah dapat membayar kewajibannya kembali.